

# PENAFSIRAN HUKUM DALAM PROSES PERUBAHAN SOSIAL

(Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)

**Sulhi Muhmad Daud**

Email: sulhidaud@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi.

***Abstrak:** Hukum Islam di samping memiliki fungsi sebagai kontrol sosial juga memiliki fungsi sebagai alat perubahan sosial. Untuk itu, hukum Islam harus memiliki sifat yang elastis dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang membutuhkan kepastian hukum. Dalam menghadapi atau menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial secara kontekstual, hukum Islam menawarkan konsep metodologi penalaran hukum Islam dengan menggunakan tiga pola yaitu pola bayânî, pola ta'lîlî, dan pola istishlâhî. Pola ta'lîlî (penentuan illat atau faktor hukum) akan digunakan apabila pola bayânî (kajian semantik) dirasa kurang menjangkau tujuan hukum. Demikian pula pola istishlâhî (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum) baru digunakan apabila pola bayânî dan pola ta'lîlî dirasa kurang menjangkau tujuan hukum. Ketiga pola inilah yang mendasari kajian hermeneutika dalam hukum Islam sebagaimana akan dibahas dalam ulasan tulisan ini.*

***Kata Kunci:** Perubahan Sosial, Metodologi Hukum Islam.*

Abstract: Islamic law in addition to having a function as social control also has a function as a tool of social change. For this reason, Islamic law must have an elastic nature in the face of social changes that require legal certainty. In confronting or answering and anticipating social problems contextually, Islamic law offers the concept of islamic legal reasoning methodology using three patterns: the bayânî pattern, ta'lîlî pattern, and istishlâhî pattern. The pattern ta'lîlî (determination of illat or legal factors) will be used when the bayânî pattern (semantic study) is considered to lack the purpose of the law. Similarly, the istishlâhî pattern (consideration of welfare or public interest) is only used when the bayânî pattern and ta'lîlî pattern are perceived to lack the purpose of the law. These three patterns are the basis of the study of hermeneutics in Islamic law as discussed in this review of the paper.

Keywords: Social Change, Methodology of Islamic Law.

## Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban umat manusia selalu muncul fenomena yang mengarah kepada suatu perkembangan dan perubahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan dan perubahan sosial budaya selalu mempengaruhi tata kehidupan manusia. Umat Islam sebagai salah satu fenomena perkembangan dan perubahan ternyata mempunyai andil besar dalam mewujudkan peradaban manusia. Hal ini diawali pada abad kedua hijriyah sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Perkembangan peradaban itu ditandai lahirnya filosof-filosof Islami seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan al-Ghazali yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawa ke Cordova (Spanyol), untuk kemudian diwarisi oleh dunia Barat melalui kaum Patristik dan Skolastik. Wells dalam bukunya, *The Outline of History* (1951) menyimpulkan bahwa “Jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya”.<sup>1</sup>

Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi dewasa ini sebenarnya tidak akan lepas dari karya-karya tersebut, yang kemudian menjadi embrio kemajuan ilmu dan teknologi di abad modern. Kemajuan iptek tersebut dibina melalui tahapan *renaisan* dan *aufklarung*. Sehingga bedanya dengan kemajuan ilmu pada masa kejayaan Islam adalah ilmu tetap bergandengan dengan ruhnya (jiwa ketauhidan), sedangkan kemajuan ilmu dan teknologi pada masa *renaisan*, *aufklarung* dan abad modern. Ilmu berkembang dengan meninggalkan ruhnya, sehingga diharapkan kemajuan ilmu dan teknologi pada era post-modernisme akan kembali bergandengan dengan ruhnya dalam mewujudkan kedamaian dan keselamatan umat manusia.

Satu aspek yang menjadi perhatian adalah disamping kemajuan ilmu, biasanya dibarengi dengan kemajuan dibidang-bidang yang lain, dalam hal ini termasuk bidang hukum. Dalam sejarah peradaban Islam hal tersebut dapat ditelusuri dengan melihat perkembangan pemikiran hukum Islam yang terjadi pada masa klasik, ternyata sejalan dengan perkembangan ilmu pada umumnya, sehingga derap perkembangan dan perubahan ilmu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya, yang dalam ilmu *tasyri'* disebut masa imam mazhab.<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini terasa menggelitik pemikiran hukum Islam dalam skala yang cukup kompleks. Hal itu merupakan tuntutan ijtihad sebagai upaya menggali dan menemukan hukum secara kreatif dan selektif yang semakin diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah yang baru, tanpa harus kehilangan jati

dirinya.

Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sehingga untuk memahami hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan *syari'ah* dan *fiqh* (hukum Islam)

*Syari'ah* adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui nabi-nabi-Nya yang tidak dapat diubah dan diganti. Sedangkan *fiqh* atau hukum Islam adalah penafsiran atau pemahaman para ulama atau fukaha terhadap hukum-hukum syari'ah, baik secara tektual maupun kontekstual.<sup>3</sup> Jadi hukum Islam dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan tempat dan waktu, karena hukum Islam pada dasarnya karya manusia yang berlandaskan al-Qur`an dan Sunnah Nabi.

Tujuan syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>4</sup> Syari'at dicanangkan demi kebahagiaan lahir maupun batin, dunia dan akhirat, sehingga penempatan maslahat sebagai acuan syari'ah adalah semata-mata untuk memenuhi tujuan di atas dalam konteks pengembangan hukum Islam yang pada dasarnya tidak boleh menyalahi tujuan syari'at di atas.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, menurut Jf. Glatra van Loon, yang dikutip oleh E. Zainal Abidin, bahwa hukum itu mempunyai fungsi untuk:

- 1) Mengatur tata tertib dalam lalulintas hidup bersama,
- 2) Menyelesaikan perselisihan/persengketaan dalam masyarakat,
- 3) Mengatur segala kepentingan yang dibutuhkan masyarakat jika perlu dengan menggunakan perasaan,
- 4) Mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat,
- 5) Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan

Adapun menurut Roscou Pound bahwa hukum mempunyai dua fungsi utama yaitu:

- 1) Sebagai alat sosial kontrol (*as a tool of social control*), yaitu mengawasi tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dan tidak menyimpang dari hukum atau tujuan hukum,
- 2) Sebagai alat rekayasa sosial (*as a tool social engineering*), yaitu yang mengendalikan dan mengarahkan kegiatan atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki hukum atau negara.<sup>5</sup>

Dalam rumusan hukum di Indonesia dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat". Hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia adalah nilai hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hukum Barat. Karena itu sebagaimana Islam memformulasikan hukum akan tampak pada uraian di bawah ini.

Dalam yurisprudensi dapat disebutkan sebagai contoh bagaimana khalifah Umar telah memformulasikan tujuan hukum itu. Salah satu ijtihad khalifah Umar tidak membagi habis tanah *fa`i* (rampasan perang) yang luas dan subur kepada para tentara. Alasan Umar adalah agar tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar *kharaj* (retribusi atau pajak) tertentu kepada negara, tujuannya adalah agar rakyat tertakluk tidak perlu kehilangan mata pencaharian dan tetap bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarganya. Selain itu, *kharaj* (retribusi) yang dibayarkan oleh rakyat taklukan sebagai imbalan atas hak menggarap tanah tersebut, negara memperoleh income yang dapat digunakan untuk menggaji dan memberi tunjangan kepada tentara yang telah berjuang.<sup>6</sup>

Kecerdasan dan kekreatifan Umar untuk mengkaji jiwa yang tersimpan di dalam syari'ah ternyata mendapat tantangan dari beberapa sahabat nabi seperti Bilal bin Abi Rabah yang menyatakan bahwa ijtihad Umar itu telah mengabaikan suatu ketentuan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Alasan penentangan tersebut karena ketentuan harta rampasan itu telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur`an surat al-Hasyr ayat 7: "*Apa saja harta rampasan fa`i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Jika diperhatikan kedua pemikiran hukum tersebut terlihat bahwa hujjah *lafdziyah* (alasan secara tekstual) itu memang kuat, akan tetapi dengan mengajukan hujjah *maknawiyah* (alasan secara substansial yakni masalah umat) Umar merasa jauh lebih kuat.

### **Konstruksi Metodologi Hukum Islam**

Dari uraian di atas terlihat bahwa sebenarnya konstruksi dasar pembinaan hukum Islam telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. yang bentuk-bentuk cakupan hukum yang diformulasikannya dapat berupa; *pertama*, penjelasan yang berkaitan dengan arti dan maksud seperti pengertian shalat dalam perintah al-Qur`an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam contoh dan perbuatan; *kedua*, penjelasan yang berkaitan dengan

al-Qur'an yang kelihatannya menambah hukum yang dinyatakan oleh al-Qur'an itu sendiri, seperti yang terlihat dari sabda Nabi SAW, yang menyatakan mahram karena susuan adalah sebagaimana mahram karena hubungan kekerabatan, dalam hal perkawinan.

Mahram artinya hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Ini berarti memperluas mahram susuan, padahal sebenarnya mahram susuan yang dinyatakan al-Qur'an itu ada dua, yaitu ibu tempat menyusu dan saudara sepersusuan; dan *ketiga*, penjelasan yang berkaitan dengan pembatasan atau pengurangan kandugan al-Qur'an. Hal ini terlihat dari penjelasan Nabi yang mempersempit pelaksanaan hukum seperti penjelasan Nabi yang menyatakan bahwa si pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Tiga hal esensial di atas menunjukkan betapa dinamisnya konstruksi dasar pembinaan hukum Islam yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, yang ternyata mempunyai sifat yang kuat, luwes dan elastis dalam menerima perubahan dan perkembangan zaman.

Dari konstruksi Nabi di atas kemudian para ahli hukum (*fuqahâ'*) mulai menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan tujuan syari'at serta berusaha untuk mendekatkan hasil penalaran atau pemahaman tersebut dengan kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini tidak lepas dari kerangka teori bahwa "hukum-hukum dan aturan-aturan adalah refleksi perkembangan kehidupan sosial masyarakat sesuai kondisi zamannya."<sup>7</sup>

Konstruksi sistematis metodologi tersebut mula-mula diperkenalkan oleh Imam al-Syafi'i (150-204 H).<sup>8</sup> Para ahli hukum Islam (*fuqahâ'*) mengatakan bahwa kedudukan Imam al-Syafi'i dalam menyusun metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*) sama kedudukannya dengan Aristoteles dalam menyusun ilmu logika. Sehingga para ahli hukum semasa dan sesudahnya cenderung memanfaatkan dan mempertahankan, dan hanya dalam beberapa bagian saja mereka mengadakan pengembangan dan perubahan atasnya.

Konstruksi hukum Islam itu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pola yaitu: (1) *Pola bayâni* (kajian semantik); (2) *Pola ta'lîli* (penentuan illat atau faktor hukum); (3) *Pola istishlâhi* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat).<sup>9</sup> Pola pertama lebih menitikberatkan pada kajian bahasa (semantik) dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi (sebenarnya atau kiasan).

Bagaimana cara memilih salah satu arti dari kata *musytarak* (mengandung beberapa arti). Mana ayat yang *qath'î* (pasti) serta mana ayat yang *zhannî* (tidak pasti) dan sebagainya dibahas dalam ilmu ushul fiqh secara rinci.

Pola kedua adalah pola *ta'lîlî* yakni pola yang lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum tag menjadi tambahan hukum) yang secara prosedur dibahas cara-cara menentukan illat, syarat-syarat illat, penggunaan ilat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat baru. Pola ketiga adalah pola *istislahi*, suatu pola yang lebih menitikberatkan kepada pertimbangan maslahat, maksudnya adalah kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

Konstruksi metodologi hukum Islam yang ditawarkan para ahli hukum dan dipelopori oleh Imam al-Syafi'i itu dalam pelaksanaannya sepenuhnya mewakili logika pemikiran hukum Islam sebagai proses pelacakan hukum dan penemuan hukum yang paling standar dan telah diterima oleh semua mazhab.

Hanya saja kemajuan ilmu dan teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dewasa ini, sering pula menimbulkan kesulitan dalam menerapkan prosedur yang baku di atasnya, sehingga ditawarkan modus penyangga yakni pola *istishlâhî*, seperti *mashlahah mursalah* dari Imam Malik dan *istihsân* dari Imam Abu Hanifah. Di dalam ushul fiqh pola ini sangat sedikit mendapat perhatian, meskipun secara embrional telah diperkenalkan oleh khalifah Umar dalam contoh di atas.

### **Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

Konstruksi metodologi hukum Islam di atas tidak lain adalah suatu model analisis untuk menentukan hukum sekaligus menampakkan hakekat tujuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam kondisi sosial budaya yang terus berubah ini tentunya maslahat selalau menjadi acuan syari'at. Dengan konstruksi metodologi hukum Islam, tujuan syari'at dapat ditentukan. Sebagai contoh dalam nash didapati bahwa zakat tanaman ada tiga jenis; gandum, kurma dan anggur. Kemajuan ilmu dan teknologi itu ternyata mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat bahwa jenis tanaman di atas tidak hanya tiga. Pelacakan hukum mengenai jenis tanaman yang lain yang wajib dizakati berarti berupaya untuk mencari *illat* (faktor) hukum. Perhatikan sebagian besar para ahli hukum dalam mencari illat dari tiga jenis tanaman di atas selanjutnya memperluas kepada jenis tanaman yang lain yang mempunyai

*illat* (faktor) sejenis. Ada yang menyatakan bahwa *illat*nya tahan disimpan lama, ada juga yang menyatakan mengenyangkan (makanan pokok); biji-bijian yang ditanam (bukan tumbuh sendiri); dan ada pendapat yang terakhir dari Yusuf Qardhawi bahwa “pembudidayaan” sebagai *illat*-nya.<sup>10</sup>

Karena itu, tentang kewajiban mengeluarkan zakat untuk tanaman lain seperti kopi, cengkeh, rotan dan lain sebagainya terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan terkena zakat, ada yang menyatakan tidak, tergantung *illat* yang dipilih. Menurut penulis, jika terjadi perbedaan karena beda dalam memilih *illat*, maka kemaslahatan manusia menjadi ukuran, sehingga pola *istishlâhî* menjadi relevan. Dengan demikian *illat*nya ialah menjadi relevan. Dengan demikian *illat*-nya ialah yang lebih kuat maslahatnya di antara *illat-illat* yang lain. Hal ini berarti pula bahwa faktor kenyataan sosial budaya mempunyai saham sebagai tendensi penalaran untuk menemukan hukum.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial budaya yang terus bergerak terkena pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, menurut hemat penulis, konstruksi metodologi hukum Islam sampai saat ini masih efektif untuk digunakan sebagai metodologi penalaran hukum, artinya pola *ta’lîlî* digunakan apabila dirasa pola *bayânî* kurang menjangkau tujuan syari’at. Demikian pula *istishlâhî* ini pada dasarnya hanya akan mampu menjangkau masalah-masalah yang tidak pasti (masalah kontemporer), yang memang harus diijtihad terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu serta perubahan sosial budaya yang terus bergerak, yakni selalu mengkaji defenisi kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu adalah relatif di mana kita berada, selalu mengkaji kerangka kemaslahatan normatif yang memadai sebagai perwujudan dan cita kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu tertentu; dan selalu mengkaji kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma kemaslahatan dalam realitas sosial yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Pola *ta’lîlî* dan pola *istishlâhî* merupakan upaya untuk merumuskan kemaslahatan umum, karena itu perlu dilengkapi dengan pola pemikiran historis, kompratif, futuristis dan pola argumentatif dalam rangka menggali, hukum-hukum kontemporer. Pola pemikiran yang lain diwakili oleh pola bayani (kajian semantik), seperti kajian *mashlahah mursalah* baru yang muncul di Indonesia, antara lain masalah NKKBS, bedah plastik, pergantian kelamin, bursa efek, transplantasi organ tubuh dan lain sebagainya yang sepertinya muncul sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dalam rangka mengaktualisasikan penalaran hukum agar sejalan dengan perubahan sosial budaya menurut Alyasa Abu Bakar yang dikutip oleh Ari Anshari, bahwa persoalan utamanya adalah terletak pada pengembangan dan perubahan itu yang terfokus pada “pola penalaran (perangkat lunak) dan tidak adanya penjelasan al-Qur`an dan Sunnah (perangkat kerasnya), melainkan lebih banyak terletak pada kualitas mujtahid (operator) dan keberanian untuk bereksperimen. Yang dimaksud kualitas itu adalah penguasaan ilmu-ilmu pendukung secara interdisipliner, seperti bahasa Arab, ushul fiqh, al-Qur`an dan Hadits serta penguasaan ilmu modern (pengembangan) yang diperlukan seperti sosiologi, psikologi untuk hukum keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan eksperimen dapat dicontohkan dengan pernyataan untuk menggugat kemapanan dengan menggunakan kaidah baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan.

### **Penutup**

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa penafsiran hukum dalam perubahan sosial itu tercermin pada kesepakatan pemikiran hukum dalam menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual, sehingga hukum dipahami tidak hanya sekedar bunyi tekstual undang-undang saja, melainkan hukum juga dapat dipahami menurut substansinya dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial yang selalu muncul dan berkembang.

*Kedua*, metodologi hukum Islam mencoba menawarkan suatu konsep metodologi dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial baik secara tekstual maupun secara kontekstual dengan menggunakan tiga pola yaitu pola *bayâni*, pola *ta`lîlî*, dan pola *istishlâhî*.

*Ketiga*, dalam menerapkan ketiga pola tersebut, bahwa pola *ta`lîlî* (penentuan illat atau faktor hukum) akan digunakan apabila pola *bayâni* (kajian semantik) dirasa kurang menjangkau tujuan hukum. Demikian pula pola *istishlâhî* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum) baru digunakan apabila pola *bayâni* dan pola *ta`lîlî* dirasa kurang menjangkau tujuan hukum.

*Keempat*, dalam mewujudkan pengembangan dan perubahan hukum itu, sebenarnya tidak hanya terletak pada pola penalaran sebagai perangkat lunaknya, dan al-Qur`an, Sunnah dan undang-undang sebagai perangkat kerasnya saja, tetapi terletak pada kualitas mujtahid (operator) dan keberaniannya untuk bereksperimen.



**Endnote:**

---

<sup>1</sup> Koento Wibisono, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahirannya dan Perkembangannya sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu*, Makalah, Yogyakarta, 16 Agustus 1995, hal. 2.

<sup>2</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirâsah al Syari'ah al Islâmiyah*, (Beirut: Darul Umar bin al Khattab, t.th), hal. 141.

<sup>3</sup> Farouq Abu Ziad, *al-Syari'ah al-Islâmiyah baina al-Muhafizin wa al-Mujâhidân*, Husein Muhammad, (pent.), (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Masyarakat, 1988), hal. 17.

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hal. 65.

<sup>5</sup> E. Zanal Abidin, *Modul Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1994), hal. 54.

<sup>6</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalahat sebagai Acuan Syari'at", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VI, no. 3, 1995, hal. 1.

<sup>7</sup> Farouq Abu Ziad, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>8</sup> Ari Anshori, (peny.), *Fiqh Indonesia dalam Tangan*, (Surakarta: FIAI-UMS, 1991), hal. 13.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I, (Beirut: Mauassasah al Risalah, 1980), hal. 350.

<sup>11</sup> Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal. 6.

**Daftar Pustaka**

Abidin, E. Zanal, *Modul Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1994.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al Zakah*, Jilid I, (Beirut: Mauassasah al Risalah, 1980).

Anshori, Ari, (peny.), *fiqh Indonesia dalam Tangan*, (Surakarta: FIAI-UMS, 1991).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 1990).

Farouq Abu Ziad, *al Syari'ah al Islamiyah baina al Muhafizin wa al Mujahidin*, (diterjemahkan oleh H. Husein Muhammad), (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Masyarakat, 1988).

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (jakarta: Bina Aksara, 1992).

Tono, Sidik, *Hukum Islam dan Konstelasi Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta: artikel dalam harian "Yogya Post" hari Jum'at, 8 Juni 1990).

Wibisono, Koento, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahirannya dan Perkembangannya sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu*, Makalah, Yogyakarta, 16 Agustus 1995.

Zaidan, Abdul Karim, *Al Madkhal Lidirasah al Syari'ah al Islamiyah*, (Darul Umar bin al Khattab).